




BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 181/445/ TAHUN 2019

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT DAERAH LIUN KENDAGE TAHUNA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka dalam rangka pelaksanaan anggaran dengan penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah perlu menunjuk pejabat pengelola;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Daerah Liun Kendage Tahuna;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5); *H*

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23);
14. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2015 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 22);
15. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Liun Kendage Tahuna (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 75). #

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Daerah Liun Kendage Tahuna sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pimpinan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1. Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
2. Menyusun Renstra Bisnis BLUD;
3. Menyiapkan Rencana Bisnis Anggaran;
4. Mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Kepala Daerah sesuai ketentuan;
5. Menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan
6. Menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD RSUD.

KETIGA : Pimpinan selain melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana diktum KEDUA, mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD.

KEEMPAT : Pejabat Keuangan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis Anggaran;
2. Menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD;
3. Melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
4. Menyelenggarakan pengelolaan kas;
5. Melakukan pengelolaan utang-piutang; *ff*

6. Menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
7. Menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Keuangan;
8. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

KELIMA : Pejabat keuangan selain melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana diktum KEEMPAT, mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD.


KEENAM : Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT, dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.

KETUJUH : Pejabat Teknis melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Menyusun perencanaan kegiatan teknis dibidangnya;
- b. Melaksanakan kegiatan teknis sesuai Rencana Bisnis Anggaran; dan
- c. Mempertanggungjawabkan kinerja operasional dibidangnya.

KEDELAPAN : Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana diktum KETUJUH, mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab teknis dibidang masing - masing.

KESEMBILAN: Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana diktum KETUJUH, berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya. *ff*

KESEPULUH: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 19 Juli 2019

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE


NOMOR 181 / 445 / TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT DAERAH LIUN KENDAGE TAHUNA

- I. PEMIMPIN BLUD : DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH
LIUN KENDAGE TAHUNA.
- II. PEJABAT KEUANGAN BLUD : KEPALA BAGIAN TATA USAHA
RUMAH SAKIT DAERAH LIUN
KENDAGE TAHUNA.
- III. PEJABAT TEKNIS :
1. BIDANG PELAYANAN : KEPALA BIDANG PELAYANAN
RUMAH SAKIT DAERAH LIUN
KENDAGE TAHUNA.
2. BIDANG PERAWATAN : KEPALA BIDANG PERAWATAN
RUMAH SAKIT DAERAH LIUN
KENDAGE TAHUNA.
3. REKAM MEDIS : KEPALA BIDANG REKAM MEDIS
RUMAH SAKIT DAERAH LIUN
KENDAGE TAHUNA. &

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA